



PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Darwin Sitorus, bertempat tinggal di Jl. Belanga No. 28, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 685/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271192305610002 atas nama Darwin Sitorus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 03 Oktober 2018;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama suwarni Br Siboro berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 1866/T/MDN/2013 yang dikeluarkan oleh KepalaPejabatPencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 25 September 2013;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22042013-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 April 2013, tertulis telah lahir Darwin Sitorus, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Hilmar Sitorus dan Kaberia Br Siahaan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Nomor: II Ch 035315 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Mei 1980, nama orangtua (Ayah) Pemohon tertulis Beres Sitorus;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22042013-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 April 2013, tertulis telah lahir Darwin Sitorus, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Hilmar Sitorus dan Kaberia Br Siahaan dan seharusnya menjadi telah lahir Darwin Sitorus, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Beres Sitorus dan Kaberia Br Siahaan;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orangtua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22042013-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 April 2013, tertulis telah lahir Darwin Sitorus, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Hilmar Sitorus dan Kaberia Br Siahaan dan diperbaiki menjadi telah lahir Darwin Sitorus, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Beres Sitorus dan Kaberia Br Siahaan, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar, Pemohon dengan Nomor: II Ch 035315 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Mei 1980, nama orangtua (Ayah) Pemohon tertulis Beres Sitorus;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22042013-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 April 2013;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22042013-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 April 2013, yang semula tertulis telah lahir DARWIN SITORUS, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Hilmar Sitorus dan Kaberia Br Siahaan dan diperbaiki menjadi telah lahir Darwin Sitorus, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Beres Sitorus dan Kaberia Br Siahaan, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar, Pemohon dengan Nomor: II Ch 035315 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Mei 1980, nama orangtua (Ayah) Pemohon tertulis Beres Sitorus;
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, Nomor NIK 1271192305610002, atas nama Darwin Sitorus, DRS, lahir di Raja Malingas tanggal 23 Mei 1961, bertempat tinggal di Jalan Belanga Nomor 28 Sei Putih Tengah Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri I Pematang Siantar Nomor II Ch 035315, yang menerangkan bahwa Darwin Sitorus lahir di Rajamalingas pada tanggal 23 Mei 1961 anak dari Beres Sitorus dengan Nomor Induk 3682 telah berhasil mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara tanggal 22 Maret 1980 Nomor 1654/I05.I/M80, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-22042013-0161, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 22 April 2013 yang menerangkan bahwa di Rajamalingas pada tanggal 23 Mei 1961 telah lahir Darwin Sitorus anak Keempat Laki-laki dari ayah bernama Hilmar Sitorus dan ibu bernama Kaberta Br Siahaan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 3736/PDT.P/2013/PN-MDn Tanggal 01 April 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271190703060021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Pemohon tertera sebagai Kepala Keluarga, lahir di Raja Malingas, tanggal 23 Mei 1961, Suwarni Br Siboro tertera sebagai Istri Sah dan Pangeran Charly Sitorus tertera sebagai anak, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1866/T/MDN/2013 yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 25 September 2013 telah tercatat perkawinan antara Drs.Darwin Sitorus (Pemohon) dengan Suwarni Br Siboro yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt.S.Pangaribuan, pada tanggal 23 Pebruari 1984 di Gereja HKBP Sei Putih Ressort Medan III Sei Putih yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.P/2023/PN Mdn



oleh Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 September 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Darwin Sitorus, DRS, yang menerangkan bahwa Hilmar Sitorus merupakan orang yang sama dengan Beres Sitorus dan merupakan nama orang tua dari Pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Suwarni Br Siboro selaku istri dari Darwin Sitorus menerangkan bahwa Hilmar Sitorus merupakan orang yang sama dengan Beres Sitorus dan merupakan nama orang tua dari Darwin Sitorus, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Berliana Sitorus selaku adik dari Darwin Sitorus, yang menerangkan bahwa Hilmar Sitorus merupakan orang yang sama dengan Beres Sitorus dan merupakan nama orang tua dari Darwin Sitorus, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Suwarni Br Siboro, dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kerana pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22042013-0161 yang semula tertulis Hilmar Sitorus menjadi Beres Sitorus;
- Bahwa Pemohon merubah nama orang tua pada akta kelahiran pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen penting lainnya;

2. Neni Faradina Lubis, dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kerana saksi adalah saudara kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22042013-0161 yang semula tertulis Hilmar Sitorus menjadi Beres Sitorus;
- Bahwa Pemohon merubah nama orang tua pada akta kelahiran pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama ayah Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-22042013-0161 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula tertulis nama Ayah Pemohon Hilmar Situros diperbaiki menjadi nama Ayah Pemohon Beres Sitorus sesuai dengan nama yang tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar, Pemohon dengan Nomor: II Ch 035315 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar tanggal 7 Mei 1980, nama orang tua Pemohon tertulis Beres Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi alasan-alasan Pemohon tentang perbaikan nama ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon serta kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami-Isteri Hilmar Sitorus dan Kaberta Br Siahaan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-22042013-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 22 April 2013;

2. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar, Nomor: II Ch 035315 tanggal 7 Mei 1980 nama Ayah Pemohon Tertulis Beres Sitorus;

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-22042013-0161 tanggal 22 April 2013 nama Ayah dan Ibu Pemohon Tertulis Hilmar Sitorus dan Kaberta Br Siahaan;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 1271190703060021 atas nama Kepala keluarga Darwin Sitorus tertulis bahwa ayahnya bernama Hilmar Sitorus;

Menimbang, bahwa mengenai nama dari seseorang adalah merupakan hak dari yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon selaku anak kandung dari Hilmar Sitorus hendak memperbaiki nama orang tuanya yang tertera didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-22042013-0161 yang ditulis ayah Pemohon bernama Hilmar Sitorus sehingga diperbaiki menjadi Beres Sitorus sesuai dengan nama yang sebenarnya yang tertera didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa alasan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka untuk kepentingan dari Pemohon serta demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon diberi hak atau ijin untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon sebagaimana dalam Akte kelahiran Nomor 1271-LT-22042013-0161 yaitu dari nama ayah Pemohon tertulis Hilmar Sitorus diperbaiki menjadi Beres Sitorus;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perbaikan nama dari Ayah pemohon tersebut maka Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perbaikan nama tersebut kepada instansi yang berwenang cq Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan atau perbaikan nama orang tua Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perubahan atau perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu dan juga di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22042013-0161 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 April 2013, yang semula tertulis telah lahir Darwin Sitorus, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Hilmar Sitorus dan Kaberia Br Siahaan dan diperbaiki menjadi telah lahir Darwin Sitorus, anak Ke empat, laki-laki dari suami istri: Beres Sitorus dan Kaberia Br Siahaan, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar, Pemohon dengan Nomor: II Ch 035315 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Tingkat Atas Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Mei 1980, nama orangtua (Ayah) Pemohon tertulis Beres Sitorus;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 7 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.100.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	<u>MENETAPKAN</u>
Jumlah		Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);